



PUTUSAN

Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Biduanita (Penyanyi);

Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBUWONO pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa bertemu saksi Reski Hardianti Alias Dian Alias Dede Binti H. Hatta (berkas diajukan terpisah) di depan tempat karaoke D'Gonny kemudian terdakwa mengajak saksi Dede untuk bergabung menyanyi di dalam tempat karaoke selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi Dede berada di dalam tempat karaoke terdakwa memberi uang dan menyuruh saksi Dede membeli obat kemudian setelah saksi Dede datang kembali ke kamar/room karaoke saksi Dede lalu memberikan obat kepada terdakwa lalu saksi Dede duduk didalam kamar/room karaoke;
- Bahwa saat saksi Dede sedang duduk di dalam kamar/room karaoke terdakwa berbisik kepada saksi Dede dan berkata *"Ada dibawah kursimu shabu, amankan dulu di luar"* selanjutnya saksi Dede langsung menunduk dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok selanjutnya saksi Dede keluar dari dalam kamar/room karaoke dan menuju ke taman di Sport Center Seruni dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di taman bunga di depan tempat karaoke D' Gonny dan kembali bergabung bersama dengan terdakwa di dalam kamar/room karaoke;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wita polisi datang di dalam kamar/room karaoke yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Dede dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dede dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu namun saat petugas kepolisian masuk terdakwa sudah lebih dahulu meninggalkan kamar/room karaoke dan setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan diketahui bahwa narkotika yang di simpan oleh saksi Dede adalah milik terdakwa kemudian pihak kepolisian menuju ke rumah kost terdakwa di jalan T.A. Gani Keluarahan Bontoatu Kecamatan Bissappu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar kost, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet kosong, penutup bong yang terbuat dari penutup botol You C 1000 warna putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Bantaeng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 71/NNF/II/2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti Nomor: 159/2017/NNF berupa 1 (sachet) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBUWONO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat dalam kamar kost terdakwa di jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol You C 1000 kemudian terdakwa menyambungkan pipet pada penutup botol selanjutnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengisi narkoba jenis sabu-sabu di atas pireks dan membakar menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut melalui pipet dengan menggunakan mulut;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 71/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 161/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan barang bukti nomor 162/2017/NNF berupa 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBOWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBOWONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara penjara;
3. Menyatakan barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
- 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
- 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai 4 orang anak;
- Terdakwa adalah single parents;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan putusan tanggal 8 Juli 2017 Nomor 53/Pis.Sus/2017/PN.Ban yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
 - 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 13 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hasil pembuktian bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kualifikasi delik Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena menurut Jaksa Penuntut Umum dari fakta yang terungkap di persidangan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Jaksa penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa secara patut dan layak mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pid.Sus/2017/PN.Ban sesuai dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Ban dan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu yang diberikan oleh sdri. CINTA. Akan tetapi maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan, ternyata pula bahwa shabu-shabu tersebut ada dalam paketan kecil yang hanya seberat 0,0840 gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 773/Pen.Pid/HT/III/2017/PT.MKS tanggal 15 Juni 2017 jo. Penetapan Nomor: 840/Pen.Pid/KPT/III/2017/PT.MKS tanggal 6 Juli 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 25 JULI 2017 oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 268/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. MAENONG, SH, MH. selaku Ketua Majelis Hakim, AHMAD GAFFAR, SH.MH. dan SUGENG HIYANTO, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu MUHAMMAD NASRUM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H. MAENONG, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.